



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Xxxxxxx umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di RT. 005 RW. 002, Xxxxxxx Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Xxxxxxx umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Xxxxxxx Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2017 telah mengajukan permohonan izin Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 09 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/26/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Xxxxxxx di Ranai sampai pisah;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau membina rumah tangga ditempat Pemohon di Xxxxxxx dan hanya mau tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Xxxxxxx;
 - b. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon, bahwa Pemohon tidak mau bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 Januari 2017 dikarenakan Termohon mengatakan Pemohon malas dan tidak mau bekerja, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama pergi ke rumah Pemohon di Xxxxxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Xxxxxxx;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi menghadap di persidangan. Selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Subhi Pantoni, S.H.I. Berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 1 Februari 2017 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 30 Desember 2014 dan hingga sekarang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Kelurahan Xxxxxxx;
- Benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, dan benar sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Termohon tidak mau tinggal dan membina rumah tangga di XXXXXXXtempat kediaman Pemohon, karena di XXXXXXXTermohon tidak bisa membantu Pemohon bekerja mencari uang;
- Tidak benar Termohon mengatakan Pemohon tidak mau bekerja, Pemohon bekerja dan punya uang tetapi tidak mau memberikan uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga;
- Benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 Januari 2017, tetapi tidak benar dikarenakan Termohon mengatakan Pemohon malas dan tidak mau bekerja, yang benar Pemohon marah karena saat itu pisang untuk bahan dagang telah habis dan tidak meninggalkan untuk Pemohon;
- Benar sejak tanggal 3 Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah Pemohon di Desa Ceruk, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon di Kelurahan XXXXXXX;
- Benar sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum (*mutatis mutandis*) di bawah ini;
- Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah, maskan dan kiswah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah, Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi tersebut dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon konvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa:

- Tidak benar apabila Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di Xxxxxxxtidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon mempunyai kebun karet (getah), kelapa, dan pisang yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga apabila Termohon mau betah tinggal di Desa Ceruk;
- Tidak benar Pemohon tidak mau memberikan uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga, tetapi Pemohon ada memberikan belanja seperti membelikan beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
- Tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2017 karena masalah pisang, tetapi yang benar adalah Termohon mengatakan Pemohon malas dan tidak mau bekerja, sedangkan saat itu Pemohon sedang luka sehabis membantu memetik cengkeh;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang menyatakan tetap dengan jawaban semula. Sedangkan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/26/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2103150411620002 tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

1. Xxxxxxx umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di XxxxxxxRT.005 RW.002 Xxxxxxx Kabupaten Natuna.
Saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, dan Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014;
 - Pada waktu menikah Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di kampung Air Tawak Kelurahan Xxxxxxx, saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di kampung Air Tawak Kelurahan Xxxxxxx;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pemohon bekerja sebagai petani, tetapi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, yang saksi tahu Pemohon mempunyai kebun kelapa lebih kurang 50 (lima puluh) batang, kebun karet lebih kurang 1 (satu) hektar, dan kebun cengkeh lebih kurang 100 (seratus) batang;
- Selama 2 (dua) kali saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di kampung Air Tawak Kelurahan XXXXXXX, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, saksi tidak melihat ada pertengkaran ataupun bekas pertengkaran, begitu pula pada waktu Pemohon dan Termohon pergi ke XXXXXXX dan bermalam di rumah Pemohon di Ceruk, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik;
- Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXX dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Air Tawak di Kelurahan XXXXXXX;
- Termohon pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Termohon kurang betah tinggal di XXXXXXX dan lebih suka tinggal di Ranai karena Termohon bisa berjualan kue lempar untuk dititipkan dijual di warung, sedangkan di XXXXXXX Termohon tidak bisa berjualan kue;
- Sejak berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon tidak pernah berkunjung ke tempat Termohon di XXXXXXX, dan Termohon tidak pernah datang ke tempat Pemohon di Ceruk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan, namun memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tidak tetap. Pemohon bekerja sebagai petani hanya mempunyai kebun kelapa yang setiap 3 (tiga) bulan panen menghasilkan kurang lebih 1.000,- (seribu) buah yang setiap buah hanya laku sekitar Rp.1.000,- (seribu rupiah), sehingga selama 3 bulan menghasilkan sekitar $1.000 \times \text{Rp.1.000,-} = \text{Rp.1.000.000,-}$ (satu juta rupiah),-
- Bahwa Pemohon mempunyai kebun karet yang menghasilkan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) kilogram setiap bulan, dengan harga jual getah karet yang tidak tetap, rata-rata harga jual per kilogram lebih kurang Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga jika dihitung dengan harga jual tersebut penghasilan Pemohon

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan sekitar 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Namun tanaman karet hanya bisa diambil getahnya jika tidak sedang musim hujan.

- Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai kebun cengkeh, karena batang tanaman cengkehnya sudah mati.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan, serta tidak memberikan tanggapan apapun.

2. Xxxxxxx umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Xxxxxxx Kabupaten Natuna;

Saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama sebagai tetangga, dan Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Pada waktu menikah Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Termohon di kampung Air Tawak Kelurahan Xxxxxxx, saksi pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di kampung Air Tawak Kelurahan Xxxxxxx;
- Dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pemohon bekerja sebagai petani, tetapi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Xxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Air Tawak di Kelurahan Xxxxxxx;
- Termohon pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Termohon tidak mau tinggal di Ceruk, Saksi melihat di Xxxxxxx Termohon datang pagi dan pulang sore, dan apabila datang sore kemudian Termohon pulang pagi ;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi di persidangan, serta menyatakan siap untuk mengucapkan sumpah pelengkap untuk menguatkan dalil gugatannya, dan Pemohon kemudian mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan mediator Subhi Pantoni, S.H.I sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun tetap tidak berhasil, maka usaha damai sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan telah menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan pihak lawan dan pengakuan tersebut dilakukan di dalam sidang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Termohon tersebut termasuk dalam pengakuan berklausul dan bernilai pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan telah menyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini perkara perceraian dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan para pihak alasan tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Para Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan, Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti pengakuan Tergugat di hadapan persidangan yang mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta sumpah supletoir yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian dalil-dalil dalam permohonan Pemohon harus dinyatakan benar terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak tanggal 30 Desember 2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
3. Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1 (satu) bulan telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dan Termohon telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling menjaga dan saling mempercayai dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban atau sebelum pembuktian mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Rbg dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberi nafkah *iddah*, maskan dan kiswah selama menjalani masa *iddah* (tiga (3) bulan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah). Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan berkeberatan dan tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000.-(sepuluh juta rupiah). Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan berkeberatan dan tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika cerai talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum terdapat kewajiban yang muncul sebagai akibat cerai talak Tergugat Rekonvensi selaku bekas suami kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas isteri berupa kewajiban membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah (3 bulan). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukumnya Tergugat Rekonvensi selaku bekas suami nantinya wajib memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas isteri nantinya, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat at-Talaq ayat 1 dan pada Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dan ternyata Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak-haknya selama masa iddah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya yakni bila terjadi cerai talak mohon supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana diatur pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah (3 bulan) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah). Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keengganan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah kepada Penggugat

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, serta mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, yang berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, dengan rata-rata penghasilan yang bersumber dari hasil panen pohon kelapa dan karet yang nilai jualnya tidak tetap, diperkirakan penghasilan per bulan kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi patut dikenakan beban nafkah iddah setiap bulannya Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan nominal tersebut menurut kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap sebagaimana tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan usia pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam waktu yang belum lama yaitu sejak tanggal 30 Desember 2014 atau baru berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dan mengingat bahwa hingga sekarang dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak serta selama dalam pernikahan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun harmonis bersama Penggugat Rekonvensi yang dalam waktu yang tidak lama, oleh karenanya nominal mut'ah patut ditetapkan sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.HI dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Kusnoto, SHI, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.HI

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 145.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)